



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BHAYANGKARA NO. 34 MOJOKERTO 61313
TELP. 0321 - 330 900 FAX. 0321 - 588 5551, WEBSITE : www.dpmptsp.mojokertokota.go.id

SURAT IZIN TEMPAT USAHA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN
(Hinderordonnantie Staatblad 1926 Nomor 226)

NOMOR : 503/ *ISS* /HO/417.316/VII/2018

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. SINARINDO INTI PERKASA**
2. BENTUK USAHA : **PERSEROAN TERBATAS**
3. ALAMAT TEMPAT USAHA : **JL. TIRTA SUAM NO.57 KEL. KEDUNDUNG KEC. MAGERSARI KOTA MOJOKERTO**
4. NAMA PENGUSAHA : **SETIYONO**
5. ALAMAT PENGUSAHA : **JL. RAUNG II / 9 KEL. WATES KEC. MAGERSARI KOTA MOJOKERTO**
6. BIDANG USAHA : **BARANG DAN JASA KONSTRUKSI**
7. TERDAFTAR DENGAN : **KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 503/2102/HO/417.411/XII/2015
TANGGAL : 16 Desember 2015**
8. SYARAT-SYARAT DAN ATAU KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DI PERHATIKAN : **LIHAT LAMPIRAN**
9. SURAT IZIN TEMPAT USAHA INI BERLAKU SELAMA USAHA **"PT. SINARINDO INTI PERKASA"** **MASIH BERJALAN, BERAKHIR TANGGAL 22 JANUARI 2020 DAN WAJIB DAFTAR ULANG KEMBALI PALING LAMBAT TANGGAL 22 DESEMBER 2019**
10. APABILA KEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN DIDALAMNYA MAKA SURAT IZIN INI AKAN DIBETULKAN KEMBALI



c2fd870dc725b602cb0922251ac10307

Mojokerto, 17 Juli 2018
a.n. WALIKOTA MOJOKERTO
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Mojokerto



LAMPIRAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
NOMOR : 503/ **ISC** /HO/417.411/VII/2018
TANGGAL : 17 JULI 2018

KETENTUAN - KETENTUAN MENDIRIKAN IZIN TEMPAT USAHA

"PT. SINARINDO INTI PERKASA"

JL. TIRTA SUAM NO.57 KEL. KEDUNDUNG KEC. MAGERSARI KOTA MOJOKERTO

1. Tempat Usaha harus menangkal kebisingan, bau, getaran (mesin, listrik, suara) dan tidak menimbulkan pencemaran yang membahayakan bagi kesehatan serta kelestarian lingkungan.
2. Tempat Usaha harus selalu rapi dan bersih serta berada dalam batas spadan pagar dari lokasi yang diizinkan.
3. Tempat usaha harus ada tempat / bak sampah, bertuliskan BAK SAMPAH atau DISINI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH.
4. Setiap orang / tamu perusahaan harus membuang sampah ditempat yang telah disediakan dan diingatkan bagi yang melanggar.
5. Sanitasi dan atau saluran disekitar tempat usaha dilarang sebagai tempat membuang sampah dan bahan lainnya dan dijaga selalu bersih dan berfungsi.
6. Tempat usaha harus mempunyai kamar mandi dan WC dengan septictank / sinkput.
7. Khusus usaha Akomodasi (Bangunan Akomodasi) tempat parkir harus jauh dari kamar untuk menghindari kebisingan dan gangguan CO.
8. Harus tersedia kotak obat (P P P K) lengkap dengan isinya.
9. Di Lokasi tempat usaha harus tersedia alat pemadam kebakaran.
10. Tidak membangun pagar depan lebih dari (tinggi) 1,5 m kecuali pagar yang tembus pandang.
11. Memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk menjadi karyawan.
12. Dimuka tempat usaha (jalan masuk) harus dipasang papan nama perusahaan, jenis usaha, pemberi izin, tanggal dan nomor serta pemegang izin.
13. Penanaman bunga hias (di halaman atau pot).
14. Perbaikan dan pengecatan pagar depan dengan warna putih setrip orange.
15. Tempat usaha dianjurkan memasang kamera CCTV di areal strategis.
16. Ikut berperan serta memberikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) kepada Pemerintah Kota Mojokerto.
17. Izin Tempat Usaha ini berakhir apabila :
 - a. Pemegang Izin Tempat Usaha meninggal dunia.
 - b. Status Badan Hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan.
 - c. Izin dicabut oleh Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk.
 - d. Izin dipindah tangan.
 - e. Atas permintaan pemegang izin.
 - f. Pemegang Izin melanggar Isi pernyataan yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2018.
18. Apabila kegiatan usaha ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Pemegang Izin harus bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
19. Jangka waktu berlakunya Daftar Ulang / per registrasi Izin Tempat Usaha berakhir pada tanggal 22 Januari 2020 dan Wajib Daftar Ulang dengan mengajukan permohonan paling lambat tanggal 22 Desember 2019.

Mojokerto, 17 Juli 2018
a.n. WALIKOTA MOJOKERTO
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Mojokerto


SOEMARJONO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19580714 198203 1 011